



BUPATI GIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMEKARAN DESA PAKRAMAN DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan kelancaran pembangunan;
 - b. bahwa Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Kabupaten Gianyar sangat besar peranannya dalam bidang Agama dan Sosial Budaya yang perlu diayomi, dilestarikan dan diberdayakan;
 - c. bahwa dewasa ini ada kecenderungan masyarakat untuk melakukan pemekaran Desa Pakraman yang berdampak kepada adanya disintegrasi dan menyimpang dari tujuan pokok yaitu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dilingkungan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pemekaran Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
6. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali Nomor : 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pasamuan Agung I MDP Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMEKARAN DESA PAKRAMAN DI KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- c. Bupati adalah Bupati Gianyar.
- d. Desa Pakraman adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- e. Banjar Pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Desa pakraman.
- f. Krama Desa/Krama Banjar adalah setiap orang yang menempati karang Desa Pakraman atau karang Banjar Pakraman dan/ atau bertempat tinggal di wilayah Desa atau Banjar Pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga Desa Pakraman atau Banjar Pakraman.
- g. Krama Pengempon atau Pengemong adalah Krama Desa Pakraman atau Krama Banjar Pakraman yang mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap kahyangan yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di kahyangan tersebut.
- h. Krama Penyungsong adalah Krama Desa Pakraman/Krama Banjar Pakraman yang mempunyai ikatan batin terhadap suatu kahyangan dan ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara dan kegiatan lainnya.
- i. Palemahan Desa Pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Pakraman yang terdiri atas satu atau lebih Palemahan Banjar Pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- j. Tanah Ayahan Desa Pakraman adalah tanah milik Desa Pakraman yang berada baik didalam maupun di luar Desa Pakraman.
- k. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Krama Desa Pakraman atau Krama Banjar Pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa Mawacara dan Dharma Agama di Desa Pakraman/Banjar Pakraman masing-masing.

- l. Prajuru Desa Pakraman/Banjar Pakraman adalah Pengurus Desa Pakraman/Banjar pakraman di Kabupaten Gianyar.
- m. Paruman Desa Pakraman/Banjar Pakraman adalah paruman permusyawaratan atau permufakatan Krama Desa Pakraman/Banjar Pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Pakraman/Banjar Pakraman.
- n. Pengayoman adalah memberi perlindungan kepada Desa Pakraman.
- o. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan Desa Pakraman dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan.
- p. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Gianyar terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Gianyar agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
- q. Pemekaran Desa Pakraman adalah keinginan Tempek/Banjar dan nama sejenis lainnya untuk memisahkan diri dari Desa Pakraman Induk untuk membentuk Desa Pakraman baru.

Pasal 2

Pemekaran Desa Pakraman dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. secara geografis dan sosiologis Desa Pakraman tersebut memang layak dimekarkan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 250 kepala keluarga (KK);
- c. pemekaran dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah mufakat) dan mendapat persetujuan Desa Pakraman Induk;
- d. pemekaran didasarkan atas semangat ngandap kasor (tanpa menuntut segala sesuatu dari Desa Pakraman Induk);
- e. memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas;
- f. telah memiliki Setra, Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa, atau memiliki tanah dengan luas tertentu, sebagai tempat mendirikan pura dimaksud;
- g. pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa sebagaimana dimaksudkan dalam butir f, harus memiliki tanah pelaba Pura;
- h. pemekaran dianggap resmi setelah ada surat keputusan pemekaran yang dikeluarkan oleh MDP Bali, atas dasar usulan pemekaran dari Desa Pakraman bersangkutan, diketahui dan disetujui oleh MDP Kecamatan dan MDP Kabupaten Gianyar, serta diketahui oleh Bupati Gianyar; dan
- i. pengakuan oleh pemerintah dalam bentuk pencatatan, pemberian bantuan, pembinaan, dan lain-lain baru dapat dilakukan kepada Desa Pakraman tersebut berdasarkan Surat Keputusan MDP Bali.

Pasal 3

- (1) Permohonan Pemekaran Desa Pakraman diajukan secara tertulis oleh Panitia Pemekaran kepada Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar dan Bupati Gianyar.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar bersama Tim Pemekaran Kabupaten Gianyar mengadakan penelitian / verifikasi / analisis terhadap permohonan yang diajukan dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pemekaran dari panitia pemekaran kepada desa pakraman induk;
 - b. susunan panitia pemekaran;
 - c. daftar nama krama dan daftar hadir krama yang akan dimekarkan;
 - d. surat pernyataan persetujuan dari Kelian/panitia pemekaran bahwa siap untuk dimekarkan . diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
 - e. surat persetujuan dari desa pakraman induk terhadap permohonan pemekaran diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
 - f. daftar nama krama dan daftar hadir desa pakraman induk;
 - g. surat pernyataan musyawarah mufakat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
 - h. surat pernyataan kepemilikan pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa lengkap dengan pirantinya yang berada di wilayah desa pakraman yang akan dimekarkan diketahui oleh Perbekel dan Camat;
 - i. memiliki awig-awig tertulis;
 - j. memiliki pararem tertulis;
 - k. surat pernyataan siap merubah awig-awig dan pararem dari desa pakraman induk diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
 - l. surat pernyataan dari kelian/panitia pemekaran tidak menuntut apapun (material dan inmaterial) dari desa pakraman induk diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
 - m. surat pernyataan tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun yang lainnya diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;

- n. surat pernyataan dari kelian / panitia pemekaran siap melunasi hutang-hutang di desa pakraman induk diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- o. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan aktifitas desa pakraman sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Desa Pakraman diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- p. surat pernyataan desa pakraman induk untuk melepas dan diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- q. surat pernyataan kesanggupan krama tempek/banjar dan nama sejenis lainnya untuk membentuk Desa Pakraman diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- r. surat pernyataan musyawarah mufakat antara desa pakraman induk dengan yang akan dimekarkan diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- s. surat pernyataan dari kelian/panitia pemekaran siap untuk diteliti / diverifikasi / dianalisis oleh tim Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- t. surat pernyataan dari pendamping / penyanding desa pakraman (nyatur desa) diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- u. surat pernyataan memiliki batas-batas wilayah desa pakraman yang jelas dan pasti diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- v. berita acara kesepakatan penentuan / pemasangan atas wilayah / batas-batas desa pakraman dengan pendamping / penyanding dan desa pakraman induk yang diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat.
- w. surat pernyataan dari kelian/panitia pemekaran tidak membuat keributan diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Camat;
- x. gambar peta wilayah yang dimekarkan dari desa pakraman induk yang jelas dan pasti;
- y. melampirkan foto-foto dari unsur parhyangan, pawongan dan palemahan yang dimekarkan;
- z. surat rekomendasi dari Perbekel/Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- aa. surat rekomendasi dari MADP Kecamatan diketahui oleh Camat;
- bb. surat rekomendasi dari PHDI Kecamatan diketahui oleh Camat;

- cc. surat rekomendasi dari Camat;
- dd. tim pemekaran Kabupaten Gianyar turun kelapangan untuk mengadakan verifikasi atas usulan yang diajukan;
- ee. surat rekomendasi dari MMDP Kabupaten Gianyar;
- ff. surat rekomendasi dari Bupati Gianyar; dan
- gg. surat/permohonan diajukan secara tertulis dari MMDP Kabupaten Gianyar dan Bupati Gianyar kepada Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali dan Gubernur Bali.

Pasal 4

- (1) Sebelum ditetapkan menjadi Desa Pakraman definitif, Desa Pakraman yang baru dimekarkan/dibentuk terlebih dahulu berstatus sebagai Desa Pakraman persiapan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Desa Pakraman persiapan harus melengkapi sarana Desa Pakraman berupa :
 - a. Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa dan pirantinya;
 - b. Awig-awig Desa Pakraman tertulis dengan huruf bali dan latin (Dwi Aksara);
 - c. Pararem Desa pakraman tertulis; dan
 - d. Administrasi Desa Pakraman (buku-buku lainnya).
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Desa Pakraman persiapan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa Pakraman persiapan tidak dapat dipertimbangkan menjadi Desa Pakraman definitif.
- (4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Desa Pakraman persiapan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai Desa Pakraman definitif.

Pasal 5

Terhadap Desa Pakraman yang telah terdaftar/tercatat masih tetap berlaku. Dan selanjutnya akan diadakan pendataan ulang / revitalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

**Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 25 Januari 2012**

BUPATI GIANYAR,


TJOKWOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

**Diundangkan di Gianyar
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA.

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 7